



RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

¹Kukuh Prawiranegara, ²Siti Eli Makhfudoh

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹ kukuhprawira77@gmail.com, ²

sitielio1@gmail.com

ABSTRAK

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan terkait Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964.

Kata Kunci: Ibu Kota, Jakarta

ABSTRACT

The Special Capital Region of Jakarta has been the capital city of the Republic of Indonesia since the Proclamation of Independence on 17 August 1945. Statements regarding Jakarta as the State Capital of the Republic of Indonesia are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1964.

Keyword: Capital City, Jakarta

A. PENDAHULUAN

Ibu kota (a capital; capital city; political capital) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Sejarahnya, ibu kota terbentuk melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota sebagai pusat perekonomian utama dari suatu wilayah juga senantiasa dijadikan titik pusat dari kekuatan politik, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Ibu kota mempunyai fungsi yang penting, ibu kota senantiasa dijadikan sebagai target utama dalam peperangan, sebab dengan menguasai ibu kota akan menjadi jaminan untuk bisa menguasai sebagian besar musuh atau penentang, sehingga dapat menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Berkaitan dengan fungsi ibu kota negara yang penting, terdapat pandangan lain bahwa fungsi ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh dalam perang revolusi dan perang tahun 1812 tentara Inggris berulang kali menyerang beberapa ibu kota Amerika, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, dimana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan.

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana perpindahan Ibukota didasari oleh alasan dari pemerintah bahwa Jakarta telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Seperti yang kita semua ketahui bahwa selain menjadi Ibukota Negara, Jakarta juga terdapat kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Kondisi inilah yang disebut menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian di kota lain terutama luar Pulau Jawa dan tidak mencerminkan isi Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa negara selain Indonesia juga pernah melakukan pemindahan Ibukota Negara, diantaranya Brazil yang memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 dengan alasan Barbosa menyatakan bahwa tujuan utama dari pemindahan ibu kota Brasil adalah pemerataan ekonomi, pemerataan sebaran penduduk, dan membangun suatu kebanggaan bagi masyarakat Brasil. Ia menuturkan bahwa 10 tahun pasca-pemindahan ibu kota ke Brasilia, pertumbuhan penduduk di Brasil mencapai 14,4 persen per tahun dibandingkan dengan saat masih di Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun. Lalu ada Myanmar yang memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005 dengan alasan pemindahan ibu kota cukup beragam. Mulai dari paranoid soal kedekatan Yangon dengan laut dan risiko invasi hingga nasihat

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



sejumlah tukang ramal kepada mantan kepala negara Than Shwe, dan sebagainya.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa urgensi pemindahan ibu kota negara?
- 2) Bagaimana dampak pemindahan ibu kota terhadap ekonomi negara?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam paper ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

D. PEMBAHASAN

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah mimpi Presiden Soekarno sejak tahun 1950-an. Ia berfikir bahwa nantinya Jakarta akan tumbuhtidak terkendali, ia juga mengatakan ingin menciptakan ibu kotanya sendiri dan bukan merupakan peninggalan Belanda.

Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota Negara yang sangat ideal. Kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai, sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biaya mahal. Kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih; kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan. menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan direncanakan karena banyaknya masalah di ibu kota yang menjadi faktor pendorong dan kondisi

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Kalimantan Timur yang dinilai ideal untuk menjadi ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota negara akan membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi apabila ibu kota tidak dipindahkan kerugian yang dirasakan akan jauh lebih besar terutama dalam jangka panjang. Dengan demikian, akan lebih baik apabila pemerintah merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ini untuk meminimalisir kerugian. Keberhasilan program ini akan membawa banyak dampak positif bagi negara Indonesia dan tujuan pemerintah dalam pemerataan pembangunan akan tercapai. Dampak ekonomi dari pemindahan ibukota akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan teknologi di provinsi Kalimantan dan provinsi sekitarnya. Serta konektivitas perdagangan antara daerah di luar pulau Jawa perlu ditingkatkan terutama antara daerah yang menjadi lokasi ibu kota negara baru dengan daerah-daerah disekitarnya bahkan ke daerah yang menjadi sasaran pemerataan pembangunan seperti kawasan Indonesia timur.

Aktivis mengatakan bahwa akan ada kerusakan lingkungan karena banyaknya pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan adalah 'Paru-Paru Dunia' karena hutannya yang dapat dikatakan luas dan banyak. Dengan dibangunnya ibu kota disana tentu juga akan mengikis hutan yang ada.

Pemindahan ibu kota dengan segala kebutuhannya tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimasa seperti saat ini dimana negara bahkan dunia sedang dilanda bencana wabah penyakit menular dan masyarakatnya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka dirasa urgensi pemindahan ibu kota di masa pandemic seperti saat ini kurang tepat.

Pengamat Politik Rocky Gerung menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam pembahasan ibu kota baru ini. Pengesahan UU IKN diketahui hanya berlangsung dua hari. Dengan demikian pengesahannya dinilai terlalu singkat tentu dengan waktu sesingkat itu keterlibatan seluruh rakyat tidak tersalurkan.

E. PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemindahan Ibu Kota

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Negara diperlukan banyak pertimbangan dan keputusan yang terukur. Karena seperti kita ketahui bersama pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan bukan hal yang memerlukan biaya sedikit. Selain itu, masih banyak hal yang pemerintah harus lebih prioritaskan daripada memindahkan ibu kota baru, seperti kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di pedalaman. Sementara itu ekonomi Indonesia pasca-pandemi juga belum seutuhnya pulih, pemerintah harus memikirkan mengenai dampak ekonomi yang diberikan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara untuk di masa seperti ini kurang tepat karena membutuhkan dana yang terbilang banyak dan pertimbangan-pertimbangan lain yang telah dibahas diatasdirasa kurang memungkinkan untuk dilakukan pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

M Yahya, H. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Volume 14, 21-30.

Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya. (2019). Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*.

Dpr.go.id

Kiprah.pu.go.id